



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PELABUHAN

Disusun oleh: Faukal Hasan
Praktisi K3L, staff pengajar Belajar K3 Indonesia



PERATURAN PERUNDANGAN K3 KEGIATAN DI PELABUHAN



SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

UU no.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja



Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012



K3 Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

- CRANE
- FORKLIFT



PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Setiap tahunnya kecelakaan yang diakibatkan oleh: bongkar-muat/pengangkatan, pekerjaan confined space, pekerjaan panas (fabrikasi) selalu terjadi.



UU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.



PENTINGNYA PENERAPAN SMK3 DI PELABUHAN

Definisi K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Definisi SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.





TUJUAN PENERAPAN SMK3

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

WAJIB MENERAPKAN SMK3

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
2. Berlaku bagi perusahaan:
 - a) mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b) mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.





SUMBER DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN

Referensi:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN NO. KEP.
84/BW/1998

SUMBER KECELAKAAN

- Mesin (mesin pons, mesin press, gergaji, mesin bor, mesin tenun, dan lain-lain).
- Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/kompressor, pompa air, kipas angin, penghisap udara, dan lain-lain).
- lift (lift untuk orang atau barang baik yang digerakkan dengan tenaga uap, listrik, hidraulik, dan lain-lain).
- Pesawat angkat (keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dan lainlain).
- Conveyor (ban berjalan, rantai berjalan, dan lain-lain).
- Pesawat angkut (lori, forklift, gerobag, mobil, truck, cerobong penghantar, dan lain-lain).
- Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dan lain-lain).
- Perkakas kerja tangan (pahat, palu, pisau, kapak, dan lain-lain).
- Pesawat uap dan bejana tekan (ketel uap, bejana uap, pemanas air, pengering uap, botol baja, tabung bertekanan, dan lian-lain).

- peralatan listrik (motor listrik, generator, transformator, ornamen listrik, zakering, sakelar, kawat penghantar, dan lain-lain).
- Bahan kimia (bahan kimia yang mudah meledak, atau menguap, beracun, korosif, uap logam, dan lain-lain).
- Debu berbahaya (debu yang mudah meledak, debu organik, debu anorganik seperti debu asbes, debu silika, dan lain-lain).
- Radiasi dan bahan radioaktif (radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra, dan lain-lain).
- Faktor lingkungan (contoh: iklim kerja, tekanan udara, geteran, bising, cahaya, dan lain-lain).
- Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak. Film. Minyak, kertas, kapuk, uap, dan lain-lain).
- Binatang (serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dan lain-lain).
- Permukaan lantai kerja (lantai, bordes, jalan, peralatan, dan lainlain).
- Lain-lain (perancah, tangga, peti, kaleng, sampah, benda kerja, dan lain-lain).



TIPE KECELAKAAN

Tipe kecelakaan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- Terbentur (pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dan lain-lain).
- Terpukul (pada umumnya karena yang jatuh, meluncur, melayang, bergerak, dan lain-lain).
- Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).
- Jatuh dari ketinggian yang sama.
- Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
- Tergelincir.
- Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan lain-lain).
- Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain).
- Tersentuh aliran listrik.
- Dan lain-lain.






KONDISI BERBAHAYA

Dari beberapa teori tentang faktor penyebab kecelakaan yang ada, salah satunya adalah kondisi yang berbahaya

KONDISI YANG BERBAHAYA

- Pengamanan yang tidak sempurna (sumber kecelakaan tanpa alat pengaman, atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau rusak atau tidak berfungsi, dan lain-lain).
- Peralatan/bahan yang tidak seharusnya (mesin, pesawat, peralatan atau bahan yang tidak sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor lainnya dan lain-lain).
- Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi atau keadaan yang tidak semestinya, misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh, dan lain-lain).
- Pengaturan prosedur yang tidak aman (pengaturan prosedur yang tidak aman pada atau sekitar sumber kecelakaan, misalnya: penyimpanan, peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan, pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain).
- Penerapan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dan lain-lain).
- Ventilasi tidak sempurna (pergantian udara segar yang kurang, sumber udara segar yang kurang, dan lain-lain).
- Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dan lain-lain).
- Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dan lain-lain).
- Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dan lain-lain).
- Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).
- Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (sarung tangan, respirator, kedok sepatu keselamatan, pakaian kerja, dan lain-lain, tidak tersedia atau tidak sempurna/cacat/rusak, dan lain-lain).
- Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu lambat, peluncuran benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dan lain-lain).





TINDAKAN BERBAHAYA

Tindakan berbahaya termasuk faktor penyebab kecelakaan



- Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda/peringatan.
- Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
- Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah, dan lain-lain).
- Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan
- Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan dan sebagainya dengan tidak aman (proses produksi).
- Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).
- Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya (misalnya membersihkan, mengatur, memberi pelumas, dan lain-lain).
- Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono/dakar, mengagetkan, dan lain-lain).
- Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.
- Lain-lain





UTAMAKAN
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 DI PELABUHAN



SISTEM MANAJEMEN K3 PELABUHAN



MANAJEMEN APD

Memastikan semua pekerja bekerja di Pelabuhan memakai APD



PENGATURAN LALU LINTAS

Pedestrian, area parkir, jalur bongkar muat



ALAT BERGERAK

Batas kecepatan, kompetensi operator/pengemudi



BONGKAR MUAT

Prosedur bongkar muat di Pelabuhan, CRANE-FORKLIFT



BEKERJA PADA KETINGGIAN

Memastikan semua pekerja bekerja di Pelabuhan memakai APD



KESELAMATAN KAPAL SANDAR



MANAJEMEN HOUSEKEEPING



PROSEDUR LOTO

Memastikan semua fasilitas/peralatan dalam keadaan aman saat perbaikan



PROSEDUR IJIN KERJA

Memastikan pekerjaan potensi bahaya tinggi terdapat ijin kerja

ALAT PELINDUNG DIRI

WAJIB DIPAKAI SAAT BERADA DI
LINGKUNGAN PELABUHAN



MANAJEMEN APD

1. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
2. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh;
3. pelatihan;
4. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
5. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
6. pembinaan;
7. inspeksi; dan
8. evaluasi dan pelaporan.

A

P

D



Jenis APD

Jenis Alat Pelindung Diri (APD) meliputi:

- pelindung kepala;
- pelindung mata dan muka;
- pelindung telinga;
- pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;
- pelindung tangan; dan/atau
- pelindung kaki;
- pakaian pelindung;
- alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau
- pelampung.





FUNGSI ALAT PELINDUNG DIRI



Alat pelindung kepala

- **Fungsi:**
Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim.
- **Jenis:**
Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain



ALAT PELINDUNG TANGAN

- **Fungsi:**
Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.
- **Jenis:**
Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.



Alat pelindung mata dan muka

•Fungsi:

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

•Jenis:

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).



Alat pelindung telinga

•Fungsi:

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.

•Jenis:

Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).





ALAT PELINDUNG PERNAPASAN BESERTA PERLENGKAPANNYA

- **Fungsi:**

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya.

- **Jenis:**

Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus.



ALAT PELINDUNG KAKI

- **Fungsi:**

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.

- **Jenis:**

Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.



PAKAIAN PELINDUNG

- **Fungsi:**

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.

- **Jenis:**

Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls), Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.




Alat pelindung jatuh perorangan

•Fungsi:

Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.

•Jenis:

Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak (mobile fall arrester), dan lain-lain.




Pelampung

•Fungsi:

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air.


•Jenis:

Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket), rompi keselamatan (life vest), rompi pengatur keterapungan (Bouyancy Control Device)





PENGATURAN LALU LINTAS DI AREA PELABUHAN



Lalu lintas kendaraan/alat berat kegiatan Bongkar muat di Pelabuhan harus ada pengaturan yang baik sehingga pola arus kendaraan keluar masuk pelabuhan menjadi lancar dan terjamin keselamatannya.



Pengaturan Lalu lintas:

1. Idealnya Jalur masuk dan jalur keluar harus satu arah, atau terdapat kanalisasi lajur;
2. Harus terdapat tempat parkir siap muat;
3. Tempat parkir khusus untuk jenis alat berat khusus;
4. Adanya zonasi yaitu untuk kendaraan siap muat, kendaraan antri;
5. Adanya pola arus khusus untuk kendaraan bermuatan berat yang akan keluar/masuk Pelabuhan;
6. Terdapat larangan manufer putar balik.



KESELAMATAN PEJALAN KAKI

Secara umum kecelakaan fatal yang paling banyak terjadi di Pelabuhan adalah pejalan kaki, sehingga perlu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko - risiko yang berkaitan dengan peralatan bergerak dan pejalan kaki



Prosedur Keselamatan bagi pejalan kaki:

1. Kenakan Rompi, Helm dan Sepatu Pelindung;
2. Jaga jarak dengan kendaraan bergerak;
3. Berjalan hanya di area pejalan kaki/pedestrian yang telah disediakan;
4. Pastikan pengemudi mengetahui keberadaan Anda;
5. Dilarang menggunakan HP saat berjalan di lokasi kerja;
6. Dilarang berjalan di lokasi - lokasi yang ditandai rambu "Dilarang Berjalan"
7. Dilarang turun/meninggalkan kabin kendaraan saat berada di area kerja;
8. Dilarang menumpang di atas kendaraan bak terbuka;
9. Menyeberanglah menggunakan "Zebra Cross" dan dilarang menyeberang di sembarang tempat



ALAT BERGERAK



Alat Bergerak

Potensi bahaya dan resiko fatal di area pelabuhan adalah banyaknya penggunaan alat berat bergerak di lingkungan Pelabuhan, sehingga kita perlu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko - risiko yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan alat bergerak

Prosedur Keselamatan:

1. Pastikan operator/pengemudi telah memiliki kecakapan mengemudi, memiliki SIM yang masih berlaku;
2. Kecepatan maksimum di area kerja adalah 30 km/jam;
3. Pastikan fitur - fitur keselamatan/safety device (lampu rotary, spion, break, dll) dan rem dalam kondisi baik;
4. Perhatikan posisi pejalan kaki yang berada di lapangan;
5. Dilarang berhenti di bawah lintasan spreader , jalur RTG crane atau berhenti di sembarang tempat;
6. Dilarang memutar musik dan menggunakan HP di saat mengemudi;
7. Gunakan selalu sabuk keselamatan (Safety belt);
8. Jika kendaraan RUSAK, dilarang melakukan perbaikan tanpa ijin dari Pihak Pelabuhan/Terminal



Prosedur Keselamatan:

- Pastikan rem tangan (hand brake) diaktifkan saat meninggalkan kendaraan;
- Dilarang meninggalkan kendaraan dalam kondisi mesin hidup;
- Pasang pengganjal ban (wheel chock) pada saat kendaraan diperbaiki;
- Khusus kendaraan trailer, dilarang mendahului;
- Patuhilah rambu - rambu lalulintas dan penandaan jalan;
- Berlalulintasilah secara bergantian, jangan berkerumun dengan kendaraan lain dan dilarang menyalip didalam area kerja Pelabuhan/terminal;
- Untuk kendaraan trailer, tidak seorangpun diperkenankan menumpang di dalam kabin;
- Apabila operator/pengemudi mengalami atau mengetahui adanya kecelakaan segera laporkan ke Supervisor Keselamatan (Safety Supervisor), Petugas Keamanan (Security Personnel) atau Manajer Shift (Shift Manager)



PROSEDUR KESELAMATAN OPERATOR/PENGEemudi:




- Wajib memiliki SIO/SIM
- Dilarang mengonsumsi obat - obatan terlarang dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol selama berada di lokasi kerja;
- Penggunaan obat terlarang/narkoba akan dilaporkan ke pihak berwajib;
- Dilarang menumpang di atas bak kendaraan yang terbuka;
- Dilarang merokok saat mengemudi dan selama berada di area kerja;
- Pastikan jumlah penumpang sesuai kapasitas kendaraan.





BONGKAR MUAT



Menangani Muatan

Potensi bahaya dan resiko fatal ketiga di Pelabuhan/Terminal Peti Kemas adalah menangani muatan, sehingga kita perlu menggunakan alat yang sesuai dengan prosedur kerja aman untuk meminimalkan kemungkinan seseorang mengalami cedera karena terhantam oleh muatan yang sedang berayun, diangkat, atau terjatuh selama kegiatan bongkar muat



Prosedur Keselamatan BONGKAR MUAT:

1. Hanya petugas yang ditunjuk/memiliki ijin diperkenankan mengoperasikan alat angkat – angkut untuk pekerjaan bongkar muat;
2. Pastikan jalur spreader aman dari kendaraan bergerak (radius aman bongkar muat);
3. Tangani petikemas sesuai dengan Muatan Kerja Aman (Safe Working Load/ SWL);
4. Lakukan pemeriksaan sebelum mengoperasikan alat angkat – angkut;
5. Penanganan muatan mutlak dilakukan oleh petugas yang terlatih;
6. Dilarang berada di bawah muatan yang menggantung;
7. Pastikan semua peralatan bongkar muat (alat angkat – angkut) bersertifikat;
8. Semua alat angkat – angkut dipelihara/dirawat secara berkala.





Bekerja Pada Ketinggian

Jatuh dari ketinggian sangat sering terjadi di Pelabuhan atau Terminal peti kemas sehingga kita perlu melindungi setiap pegawai dan kontraktor dengan cara mengendalikan risiko:

1. Penerapan Prosedur Ijin Kerja Bekerja Pada Ketinggian;
2. Memastikan pekerja dalam keadaan fit/sehat;
3. Memakai perlengkapan APD full body harness lengkap;
4. Koordinasi dengan bagian terkaik lainnya;
5. Kontrol/supervisi





Keselamatan Kapal

Kapal - kapal yang berkunjung/sandar diklasifikasikan sebagai area sementara karena berbagai macam desain, kondisi, dan cara penyajian barang/kargo yang mungkin menimbulkan kerusakan atau cedera pada seseorang.

Sebelum melakukan pekerjaan di atas kapal, maka harus diuji dulu kondisi kapal termasuk jalur masuk ke setiap titik/lokasi pekerjaan (Point of Work/POW) dan setiap peralatan pengangkatan.

Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/kekurangan, maka harus dilakukan tindakan perbaikan dengan pengawasan memadai yang teridentifikasi, terpasang , dan terkomunikasikan sebelum dilaksanakannya pekerjaan.





MANAJEMEN **HOUSEKEEPING**

Dalam penerapan SMK3 di pelabuhan yang baik, perusahaan wajib menyediakan Workshop (Bengkel) di area pelabuhan dan peralatan, yang didesain, dibangun, dibeli, dan dipelihara sesuai dengan standar industri untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pegawainya serta efisiensi dalam pengoperasiannya.



PROSEDUR LOTO DAN ISOLASI




Perusahaan harus mengendalikan risiko yang timbul dari pekerjaan-pekerjaan di area Pelabuhan yang berhubungan dengan pelepasan energi (mekanikal, elektrik) yang tidak terkendali.



Pengendalian resiko dengan penerapan Prosedur LOTO

MAKSUD & TUJUAN (Penerapan LOTO)

Untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin yang sedang dalam perbaikan tidak boleh dioperasikan sebelum benar-benar aman dan tidak membahayakan bagi pekerja.



PROSEDUR IJIN KERJA

Untuk pekerjaan berkaitan dengan:

1. Kelistrikan;
2. Pekerjaan di ruang sempit (confined space);
3. Pekerjaan menggali;
4. Bekerja pada ketinggian;
5. Pekerjaan berhubungan dengan panas; dan
6. Pekerjaan penanganan mekanis serta pekerjaan yang berkaitan dengan zat/barang berbahaya;

harus mendapat ijin dari otoritas Pelabuhan/
Petugas Keselamatan atau Departemen K3
terkait.



PEKERJAAN POTENSI BAHAYA TINGGI DI PELABUHAN



PEKERJAAN PANAS (HOT WORK)

Fabrikasi (Pengelasan, Pemotongan Logam, Penggerindaan)

- Harus menerapkan prosedur ijin kerja;
- Peralatan kerja standar aman (mesin las, hose, cutting, dll);
- Pemakaian APD lengkap;
- Lokasi pekerjaan harus ditentukan (isolasi);
- JSA (Job Safety Analisis);
- Supervisi sebelum, paska, dan setelah pekerjaan.



BEKERJA DI RUANG TERBATAS (CONFINED SPACE)

Cleaning Palka, painting palka

- Harus menerapkan prosedur ijin kerja;
- Pemakaian APD lengkap;
- Pengecekan kandungan gas dalam palka
- JSA (Job Safety Analisis);
- Supervisi sebelum, paska, dan setelah pekerjaan.



PEKERJAAN POTENSI BAHAYA TINGGI DI PELABUHAN



SAND BLASTING, PAINTING

Pekerjaan perbaikan badan kapal (Haluan, buritan)

- Harus menerapkan prosedur ijin kerja;
- Peralatan kerja standar aman (mesin blasting, hose, compresor, dll);
- Pemakaian APD lengkap;
- Lokasi pekerjaan harus ditentukan (isolasi);
- JSA (Job Safety Analisis);
- Supervisi sebelum, paska, dan setelah pekerjaan.



PEKERJAAN MANUAL HANLDING

Memindahkan barang/muatan dari dan ke kapal

- Akses dari dan menuju kapal harus aman dari potensi bahaya tercebur tenggelam;
- Pemakaian APD lengkap terutama rompi pelampung;
- JSA (Job Safety Analisis);
- Supervisi sebelum, paska, dan setelah pekerjaan.



MENGAPA KITA PERLU K3 ?



Manusia/Te
naga Kerja

Kita tidak ingin
Terjadi kecelakaan
kerja atau PAK ->
kehilangan saudara

Harta
Benda

Kita tidak ingin
kehilangan harta
Benda

Lingkung
an Hidup

Kita tidak ingin
terjadi Kerusakan
Lingkungan

C
I
T
R
A
P
E
R
U
S
A
H
A
A
N



Thank you!

Semoga Bermanfaat

Anda membutuhkan konsultasi dan pelatihan ini?

Hubungi [08553059367](tel:08553059367) atau kunjungi website kami <https://belajark3.com>

Informasi Lengkap